

KAB LEBONG
PERATURAN DAERAH KAB. LEBONG NO. 04 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : ➤ Bahwa dalam rangka bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

➤ Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- ✓ Ketentuan Umum
- ✓ Pajak Daerah
- ✓ Pemungutan Pajak
- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran
- ✓ Kedaluwarsa Penagihan
- ✓ Pembukuan Dan Pemeriksaan
- ✓ Insentif Pemungutan
- ✓ Ketentuan Khusus
- ✓ Penyidikan
- ✓ Ketentuan Pidana
- ✓ Ketentuan Peralihan
- ✓ Ketentuan Penutup

STATUS : ➤ Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Berlaku

CATATAN : ➤ Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- ✓ Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 04);
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 05);
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005

- Nomor 06);
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 07);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 08);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 09);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 10);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 6);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 8);
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 10)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- TANGGAL : ➤ 12 Agustus 2012

ABSTRAK